

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Penelitian Terdahulu

Sebelum peneliti akan membahas lebih lanjut, ada beberapa penelitian terdahulu yang berpengaruh maupun tidak berpengaruh terhadap penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul/ Pengarang	Variabel	Metode Penelitian	Hasil
1	Ardyansyah, (2014), Pengaruh <i>Size</i> , <i>Leverage</i> , <i>Profitability</i> , <i>Intensity Capital</i> dan Komisaris Independen Terhadap <i>Effective Tax Rate</i> (ETR). (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2012)	X ₁ : <i>Size</i> X ₂ : <i>Leverage</i> X ₃ : <i>Profitability</i> X ₄ : <i>Intensity Capital</i> X ₅ : Komisaris Independen Y : ETR	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>size</i> dan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap <i>effective tax rate</i> . Sedangkan <i>leverage</i> , <i>profitability</i> dan <i>capital intensity ratio</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>effective tax rate</i>
2	Azizah dan Kusmuriyanto, (2016), Pengaruh Pihak Terkait Transaksi, <i>Leverage</i> , Komisaris dan Direksi Kompensasi pada Agresivitas Pajak. (Studi pada Perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014)	X ₁ : Pihak Terkait Transaksi X ₂ : <i>Leverage</i> X ₃ : Komisaris X ₄ : Direksi Kompensasi Y : Agresivitas Pajak	Kuantitatif	Transaksi <i>parties</i> berelasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak, <i>leverage</i> tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak, kompensasi, dewan komisaris dan dewan direksi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak

Dilanjutkan

Lanjutan

No	Judul/ Pengarang	Variabel	Metode Penelitian	Hasil
3	Cen <i>et al el</i> , (2016), <i>Customer–supplier relationships and corporate tax avoidance</i>	X ₁ : RPT Customer X ₂ : RPT Supplier Y : Tax Aggresivenes	<i>Quantitative</i>	<i>That both principal customers and their dependent suppliers avoid more taxes than other firms. Further analysis suggests that principal customers and dependent suppliers likely engage in tax strategies involving shifting profits to tax haven subsidiaries. Moreover, tax benefits appear to explain both principal customer firms and dependent supplier firms organizational decisions</i>
4	Darma, (2019), Pengaruh <i>Related Party Transaction</i> dan <i>Thin Capitalization</i> Terhadap Strategi Penghindaran Pajak. (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016)	X ₁ : <i>Related Party Transaction</i> X ₂ : <i>Thin Capitalization</i> Y : Strategi Penghindaran Pajak K ₁ : Ukuran Perusahaan K ₂ : Profitabilitas	Kuantitatif	Pihak terkait transaksi piutang dan hutang tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Tetapi variabel kapitalisasi tipis, ukuran perusahaan (<i>size</i>), dan profitabilitas sebagai variabel kontrol mempengaruhi tarif pajak efektif
5	Djari, (2016), Pengaruh Hubungan Istimewa Terhadap Tarif Pajak Efektif. (Studi pada perusahaan Pertambangan di BEI tahun 2010-2014)	X : Transaksi Hubungan Istimewa Y : Tarif Pajak Efektif	Kuantitatif	Transaksi piutang dan hutang hubungan istimewa tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif
6	Hidayanti, (2013), Pengaruh Antara Kepemilikan Keluarga dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap Tindakan Pajak Agresif. (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008-2011)	X ₁ : Kepemilikan Keluarga X ₂ : <i>Corporate Governance</i> Y : Pajak Agresif	Kuantitatif	Kepemilikan keluarga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tindakan pajak agresif. Sedangkan <i>corporate governance</i> memiliki pengaruh signifikan terhadap pajak agresif dengan indikator pengukuran menggunakan <i>Cash Effective Tax Rate</i> (CETR)

Dilanjutkan

Lanjutan

No	Judul/ Pengarang	Variabel	Metode Penelitian	Hasil
7	Liu & Cao, (2007), <i>Determinants of Corporate Effective Tax Rates: Evidence from Listed Companies in China</i>	X_1 : Firm Size X_2 : Asset Mix X_3 : Leverage X_4 : Ownership Structure X_5 : Profitability X_6 : Over employment Y : ETR	Quantitative	<i>The firm size and capital intensity of the listed companies seem to have no significant effects on ETR. The impact of leverage on ETR is negative and significant. ETR tends to be smaller for firms with overemployment of labor, which may be related to incentive policies provided by government to promote employment. Effects of profitability and ownership structure on ETR vary with external tax environments, and they turn out to be positive as all firms enjoy tax incentives</i>
8	Kristina <i>et al</i> , (2018), Pengaruh Kompensasi Manajemen dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan. (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)	X_1 : Kompensasi Manajemen X_2 : <i>Corporate Governance</i> Y : Manajemen Pajak	Kuantitatif	Ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel kompensasi manajemen dan <i>corporate governance</i> terhadap manajemen pajak perusahaan
9	Tandean, (2014), Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> . (Studi empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2013)	X_1 : Kepemilikan Institusional X_2 : Independensi Auditor X_3 : Komite Audit X_3 : Ukuran Perusahaan Y : <i>Tax Aggressiveness</i>	Kuantitatif	Hasil pengujian secara parsial menunjukkan kepemilikan institusional, independensi auditor dan ukuran perusahaan tidak cukup bukti berpengaruh secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan komite audit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Hasil pengujian secara simultan menunjukkan kepemilikan institusional, independensi auditor, komite audit dan ukuran perusahaan merupakan penjelas yang signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .

Dilanjutkan

Lanjutan

No	Judul/ Pengarang	Variabel	Metode Penelitian	Hasil
10	Wijayanti <i>et al</i> , (2016), Pengaruh Karakteristik perusahaan, GCG dan CSR Terhadap Penghindaran Pajak. (Studi pada Perusahaan Perbankan yang <i>Listing</i> di BEI tahun 2012-2014)	X ₁ : Ukuran Perusahaan X ₂ : Komisaris Independen X ₃ : Komite Audit X ₄ : CSR Y : Agresivitas Perusahaan K ₁ : <i>Leverage</i> K ₂ : Intensitas Modal	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa leverage, komisaris independen, komite audit dan Corporate Social Responsibility tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hanya ukuran perusahaan dan intensitas modal yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak
11	Yanti & Hartono, (2019), Pengaruh <i>Leverage</i> , Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan pada Agresivitas Pajak (Studi Empiris: Subsektor Industri Pengolahan Makanan, Minuman, Kosmetik dan Rumah Tangga Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk 2014-2017)	X ₁ : <i>Leverage</i> X ₂ : Profitabilitas X ₃ : Ukuran Perusahaan Y : Agresivitas Perusahaan	Kuantitatif	Nilai signifikansi <i>leverage</i> yang diproksi menggunakan DER adalah 0,275, nilai signifikansi profitabilitas yang di proksi menggunakan ROA adalah 0,001, dan nilai signifikan ukuran perusahaan diproksi menggunakan LN adalah 0,000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel <i>laverage</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan variabel profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak

Sumber: Data diolah oleh peneliti, (2019)

Dalam penelitian ini terdapat persamaan maupun perbedaan dengan penelitian terdahulu. Persamaan penelitian ini berdasarkan Ardyansyah, (2014) terletak pada variabel independen yang menggunakan *Related Party Transaction* (RPT), *Good Corporate Governance* (GCG) dan ukuran perusahaan, persamaan lainnya yaitu terletak pada variabel dependen yang menggunakan agresivitas pajak. Kemudian perbedaan pada penelitian ini

berdasarkan Azizah dan Kusmuriyanto, (2016) yaitu terletak pada obyek yang menggunakan perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI dan tahun penelitian selama periode 2012-2014, sedangkan penelitian ini menggunakan obyek perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang tercatat di BEI tahun 2016-2018.

1.2 Landasan Teori

1.2.1 Teori Agensi

Teori agensi merupakan perjanjian yang mana terdapat satu orang maupun lebih sebagai investor atau yang memiliki perusahaan (*principal*) yang melibatkan pihak manajemen (*agent*) dan juga antara pemegang saham dengan pemegang obligasi yang mana memberikan wewenang dan kekuasaan dalam mengambil suatu keputusan. *Principal* bertugas untuk memaksimalkan laba perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham, sedangkan agen bertugas untuk mengontrol manajemen dalam menghasilkan laba perusahaan yang besar dan cenderung memilih resiko yang sedikit (Filicia dan Pratiwi, 2018).

Ellyani, (2018) menyatakan bahwa teori agensi dapat dijelaskan pula adanya suatu perbedaan kepentingan (*conflict of interest*). Konflik kepentingan tersebut dikarenakan agen mendapat informasi terkait perusahaan lebih banyak dibandingkan dengan *principal*. Perbedaan kepentingan ini yang akan menyebabkan agen melakukan pelaporan keuangan tidak sebenarnya kepada *principal*.

Sehingga teori keagenan dalam penelitian ini memberikan gambaran bahwa antara pihak *principal* yaitu pemerintah dengan pihak agen yaitu manajemen perusahaan terjadi perbedaan kepentingan, dimana pemerintah memberikan wewenang agar perusahaan membayar kewajiban pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun pihak manajemen mengutamakan kepentingan *stakeholder* maupun *shareholder* perusahaan dalam mengoptimalkan laba sehingga pajak diminimalisir dengan melakukan praktik agresivitas pajak secara terstruktur supaya resiko perpajakan dapat diperkecil.

Menurut Jensen dan Mecking, (1976) dalam Ellyani, (2018) menyatakan bahwa *related party transaction* dapat digunakan manajemen dan pemegang saham perusahaan untuk memperoleh keuntungan, maka hal tersebut menghasilkan insentif untuk mengelola penghasilan agar dapat menutupi pengambilalihan. Maksudnya, transaksi pihak berelasi yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan dapat memicu terjadinya ketidakwajaran dalam laporan keuangan karena transaksi tersebut mengandung hubungan antara perusahaan yang terafiliasi maupun kerjasama penjualan dan pembelian dengan perusahaan multinasional yang saling terkait. Sehingga pihak manajemen (agen) membuat laporan keuangan yang berbeda dari seharusnya kepada *principal* yang mana ambisi pihak agen untuk memperoleh keuntungan yang lebih namun memilih untuk

meminimalkan resiko dengan mengurangi beban pajak sehingga menyebabkan pajak menjadi agresif.

Menurut Kristina *et al*, (2018) bahwa dengan adanya *Good Corporate Governance* (GCG) atau yang disebut dengan tata kelola perusahaan apabila penerapannya maksimal maka akan menjadi salah satu pendorong oportunistik manajemen atau kepentingan manajemen dengan melakukan praktik agresivitas pajak untuk kepentingan perusahaan, karena implementasi GCG yang baik dan benar dapat membuat kinerja perusahaan menjadi meningkat melalui praktik agresivitas pajak dengan tujuan agar beban pajak menjadi lebih efisien guna memperoleh laba yang maksimal untuk kepentingan *stakeholder* perusahaan.

Kemudian perusahaan yang memiliki ukuran yang dapat dikategorikan perusahaan besar juga cenderung memiliki kemampuan melakukan tindakan agresif untuk menurunkan tarif pajak perusahaan karena manajemen perusahaan yang dimiliki baik (Ardyansyah, 2014).

1.2.2 Definisi Pajak

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang telah diubah dengan UU RI No. 28 tahun 2007 Jo Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2009 pasal 1 (1), pajak merupakan iuran kepada negara yang bersifat wajib baik itu dilakukan oleh orang pribadi ataupun badan yang memaksa sesuai undang-

undang yang berlaku, dan tidak menerima imbalan yang secara langsung kemudian iuran tersebut dipergunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, (2015: 4) fungsi pajak bagi berlangsungnya pembangunan suatu negara yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi penerimaan, sebagai sumber dana untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah dalam APBN.
2. Fungsi mengatur, menjadi suatu alat untuk melakukan pengaturan terkait kebijakan sosial dan ekonomi suatu negara.
3. Fungsi redistribusi, pemerataan sekaligus keadilan untuk rakyat.
4. Fungsi demokrasi, sebagai sistem gotong royong yang terkait dengan sistem pelayanan pada pemerintah kepada masyarakat.

Sistem pemungutan pajak yang diterapkan saat ini di Indonesia merupakan *Self Assessment System* yang merupakan sistem dengan kewenangan, kepercayaan, dan tanggung jawab yang diberikan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besaran pajak yang harus dibayarkan (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2015: 11).

Kesadaran masyarakat maupun instansi dan/atau perusahaan serta peran aktif dalam pembayaran pajak sangat diperlukan. Namun, tidak jarang terdapat perlawanan dari masyarakat terkait pungutan pajak. Kondisi tersebut dikarenakan sifat pungutan pajak yang memaksa (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2015: 5).

Berbagai perlawanan tersebut dibedakan menjadi:

1. Perlawanan Pasif

Perlawanan yang berupa hambatan yang akan mempersulit pungutan pajak yang terkait dengan ekonomi, moral dan teknik pungutan pajak suatu negara.

2. Perlawanan Aktif

a. Penghindaran diri terhadap pajak, menghindari pungutan pajak dengan melakukan tindakan yang tidak dapat dikenakan sanksi perpajakan (*legal*) yang biasa disebut *tax avoidance*.

b. Pengelakan pajak, penghindaran pajak dengan melakukan perbuatan pelanggaran hukum (*illegal*) atau yang disebut *tax evasion*.

c. Melalaikan pajak, menolak pembayaran pajak dan menolak ketentuan formal.

1.2.3 Agresivitas Pajak

Suyanto dan Supramono, (2012) menyatakan bahwa agresivitas pajak perusahaan merupakan suatu kegiatan meminimalkan pajak secara terstruktur (*tax planning*) yang dilakukan oleh perusahaan pada umumnya sehingga pajak menjadi agresif baik berdasarkan ketentuan perundang-undangan (*legal*) maupun tindakan agresif yang berpotensi menjadi masalah penghindaran pajak dan melanggar hukum (*illegal*).

Keuntungan tindakan agresivitas pajak menurut Hidayanti, (2013) yaitu sebagai berikut:

- 1) Keuntungan bagi manajer (manajemen perusahaan) atas kompensasi maupun insentif yang lebih dari pemegang saham perusahaan baik secara langsung maupun tidak,
- 2) Keuntungan bagi pemegang saham maupun investor atas kelebihan laba yang dapat didistribusikan sehingga mendapat keuntungan lebih dari praktik agresivitas pajak.

Sedangkan kerugian tindakan agresivitas pajak menurut Hidayanti, (2013) adalah sebagai berikut:

- 1) Perusahaan memungkinkan untuk mendapatkan sanksi dari fiskus pajak,
- 2) Nama baik perusahaan mendapat pengakuan buruk akibat dari pelaksanaan hasil audit fiskus pajak,
- 3) Terjadi harga saham yang menurun dikarenakan pengakuan audit perpajakan dalam laporan keuangan sehingga tidak mendapat kepercayaan oleh investor.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putri, (2017) menyatakan bahwa tindakan agresivitas pajak dapat diukur melalui beberapa proksi diantaranya:

- 1) *Effective Tax Rate* (ETR), merupakan rasio pajak yang dibayarkan untuk keuntungan sebelum pajak perusahaan periode tertentu, dengan adanya ETR maka manajer akan melakukan efektivitas perencanaan pajak suatu perusahaan, apabila perusahaan mempunyai prosentase ETR yang semakin tinggi daripada tarif

yang telah ditetapkan maka perusahaan tersebut maksimal dalam memberikan insentif perpajakan. Namun, semakin perusahaan menggunakan insentif perpajakan, maka prosentase ETR akan semakin rendah yang akan menyebabkan kecilnya prosentase pajak yang dibayarkan dari laba komersial. Tujuan dari pengukuran ETR untuk mengetahui beban pajak yang akan dibayarkan dalam periode tertentu. Pengukuran dengan menggunakan proksi ETR ini telah dilakukan dalam penelitian Zubaidah, (2016) dan Cen *et al el*, (2016) dengan rumus perhitungan *Effective Tax Rates* (ETR) adalah:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

- 2) *Cash Effective Tax Rate* (CETR), *CETR* diharapkan agar mampu mengindikasikan keagresifan pajak yang terstruktur (*tax planning*) perusahaan yang dilakukan dengan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer. Pengukuran dengan proksi CETR ini telah dilakukan dalam penelitian Ellyani, (2018). *Cash Effective Tax Rate* (CETR) perhitungannya dengan rasio sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

- 3) *Book Tax Different* (BTD), berdasarkan hasil penelitian Wibawa *et al*, (2016), BTD adalah proksi yang mengukur selisih laba akuntansi dengan laba fiskal dan dibagi dengan total aset. Perusahaan akan berusaha melaporkan laba akuntansi tinggi untuk

kepentingan pemegang saham, namun melakukan strategi supaya laba kena pajak rendah. Sehingga *BTD* dapat menjelaskan strategi menghindari pajak dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Perhitungan *Book Tax Different* (*BTD*) yaitu:

$$BTD = \frac{Laba\ Akuntansi - Laba\ Fiskal}{Total\ Aset}$$

- 4) *Book Tax Gap* (*BTG*), Menurut Siswianti dan Kiswanto, (2016) pengukuran agresivitas pajak dapat dilakukan dengan mentransformasi data mentah menjadi data yang memiliki nilai logaritma natural (*Ln*) yang bersumber dari data perhitungan *BTG* setiap perusahaan, sehingga *Book Tax Gap* (*BTG*) dihitung dengan rasio sebagai berikut:

$$BTG = Ln (Laba\ Sebelum\ Pajak - Penghasilan\ Kena\ Pajak)$$

2.2.4 Related Party Transaction (RPT)

Menurut Standar Akuntansi Keuangan Nomor 7, (2015: 7.3) yang dimaksud transaksi hubungan berelasi adalah suatu pengalihan berupa sumber daya, jasa ataupun kewajiban antara perusahaan yang melaporkan keuangan (pelapor) dengan pihak yang memiliki hubungan relasi, di mana harga yang ditetapkan dalam transaksi tersebut bisa saja tidak diperhitungkan.

Menurut Hutagaol, (2007: 46) *Transfer pricing* merupakan suatu aturan penetapan harga atas transaksi barang maupun jasa antar divisi/departemen perusahaan dengan maksud untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja di masing-masing divisi/departemen tersebut, namun

dengan perkembangan kemajuan istilah *transfer pricing* dijadikan sebagai praktik untuk meluaskan usaha (ekspansi) dengan perusahaan terafiliasi dan memiliki hubungan berelasi yang memiliki tujuan agar beban pajak dapat diminimalisir untuk menghasilkan keuntungan dari transaksi tersebut.

Dalam Standar Akuntansi Keuangan Nomor 7, (2015: 7.3) pihak yang memiliki hubungan berelasi adalah orang maupun entitas yang berkaitan dengan perusahaan yang melaporkan keuangan (entitas yang melapor). Adapun pihak-pihak berelasi tersebut dapat terbagi menjadi:

1. Orang ataupun anggota keluarga yang memiliki hubungan relasi dengan perusahaan pelapor, jika orang ataupun entitas tersebut memiliki karakteristik:
 - a) Memiliki pengendalian atas entitas pelapor;
 - b) Terdapat pengaruh pada entitas pelapor;
 - c) Adalah manajemen kunci perusahaan induk dari perusahaan pelapor.
2. Entitas berelasi dan entitas pelapor memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a) Perusahaan pelapor merupakan anggota dari kelompok dan memiliki usaha yang sama;
 - b) Satu entitas merupakan entitas/perusahaan asosiasi dari perusahaan yang lain;

- c) Kedua entitas tersebut yaitu ventura bersama dari pihak yang ketiga yang memiliki kesamaan;
- d) Satu entitas merupakan ventura secara bersama dari perusahaan ketiga maupun entitas lain;
- e) Entitas tersebut adalah program pemberian imbalan setelah kerja dari salah satu perusahaan pelapor atau yang terkait;
- f) Entitas yang dikendalikan secara bersama oleh entitas atau perusahaan yang termasuk dalam huruf (a);
- g) Orang ataupun entitas yang termasuk dalam huruf (a) dan berpengaruh terhadap manajemen kunci.

Dalam Standar Akuntansi Keuangan Nomor 7, (2015: 7.3), menyebutkan beberapa pihak yang bukan atau tidak memiliki hubungan berelasi yaitu:

1. Dua entitas yang hanya memiliki manajemen kunci dari satu entitas/perusahaan yang memiliki pengaruh atas entitas lain;
2. Dua ventura bersama dan saling mengendalikan;
3. Serikat dagang, penyandang dana, entitas pelayanan publik atau instansi pemerintah yang tidak saling mengendalikan;
4. Pelanggan dan/atau pemasok pemegang hak waralaba, distributor atau agen dan lain-lain.

Transaksi yang dilakukan dengan pihak berelasi meliputi: Transaksi-transaksi yang memberikan gejala adanya hubungan berelasi seperti transaksi pembelian dan penjualan barang atau aset dan properti

lainnya; penyedia jasa persewaan; pengalihan riset dan pengembangan dan/atau pengalihan pada perjanjian lisensi dan pembiayaan; provisi dan jaminan agunan; dan lain-lain. Pengungkapan transaksi pihak berelasi dilakukan sesuai ketentuan pada transaksi yang memiliki kewajaran yang dapat dibuktikan (Standar Akuntansi Keuangan Nomor 7, 2015: 7.5).

Berdasarkan penelitian Utama, (2015) transaksi pihak berelasi pengukurannya berdasarkan transaksi pihak berelasi *Assets* dan *Liabilities* (RPT AL), serta *Sales* dan *Expenses* (RPT SE) terhadap nilai ekuitas. Pengukuran yang pertama yaitu *RPT Assets and Liabilities to equity* (RPT AL). Pengukurannya yaitu dengan menjumlahkan aset dengan jumlah kewajiban perusahaan yang terkait RPT, selanjutnya dibagi dengan total ekuitas perusahaan.

$$RPT AL = \frac{RPT Assets + RPT Liabilities}{Equity}$$

Pengukuran yang kedua yaitu *RPT Sales and Expenses to equity* (RPT SE). Cara yang dilakukan untuk memperoleh nilainya yaitu dengan menambahkan jumlah penjualan dengan jumlah beban perusahaan yang terkait RPT, selanjutnya dibagi dengan total ekuitas perusahaan.

$$RPT SE = \frac{RPT Sales + RPT Exspens}{Equity}$$

2.2.5 *Good Corporate Governance (GCG)*

Menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance*, (2012) dalam Prima dan Pratiwi, (2017) mendefinisikan GCG adalah sebagai suatu sistem, struktur dan proses yang dibuat dan dilakukan oleh manajemen perusahaan guna memperoleh nilai tambah (*value added*) perusahaan dalam jangka pendek maupun panjang dan selalu memperhatikan kepentingan *stakeholder* maupun *shareholder* sesuai dengan etika, aturan, norma dan budaya yang berlaku.

Menurut penelitian Gwenda dan Juniarti, (2013) terdapat lima prinsip dasar GCG, yaitu:

- 1) *Transparansi (Transparency)*, dalam menjalankan bisnis agar tetap menjaga obyektivitas, maka perusahaan harus melaporkan informasi material dan sesuai relevansi yang mudah diakses maupun dipahami oleh semua pihak (pemangku kepentingan).
- 2) *Akuntabilitaas (Accountability)*, dalam pertanggungjawabannya, perusahaan harus bisa memberikan pengungkapan atas kinerjanya berdasarkan transparansi kewajaran. Maka perusahaan perlu dikelola terstruktur, terukur dan benar berdasarkan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan.
- 3) *Responibilitas (Responsibility)*, perusahaan mematuhi segala peraturan perundang-undangan serta memberikan pertanggung jawaban kepada masyarakat sekaligus lingkungan sehingga terjalin usaha yang berkesinambungan dalam jangka pendek maupun jangka

panjang agar mendapat pengakuan yang baik sebagai *good corporate citizen*.

- 4) Independensi (*Independency*), perusahaan perlu dikelola berdasarkan independensi sehingga bagian dalam perusahaan tidak mendominasi dan tidak mendapat intervensi dari pihak lain.
- 5) Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*), perusahaan harus mengetahui terkait kepentingan pemegang saham maupun pemangku kepentingan berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.

Pengukuran *Good Corporate Governance* (GCG) sesuai dengan penelitian Pujiati, (2013) dengan kriteria penskoran atau pembobotan masing-masing yaitu: persentase dewan komisaris (45%), komite audit (20%), manajemen (20%), dan hak pemegang saham (15%).

1. Dewan Komisaris (45%), Dewan Komisaris menekankan fungsi pemantauan dan penerapan kebijakan direksi. Peran dewan komisaris diharapkan untuk meminimalkan masalah agensi yang muncul antara dewan dan pemegang saham. Penilaian dewan komisi dibagi menjadi:

- a) *COM_SIZE* (*Size of Commissioner*), Ukuran dewan komisaris ditentukan oleh jumlah komisaris di perusahaan sampel. Dewan komisaris dapat terdiri dari komisaris yang bukan berasal dari pihak terkait, disebut sebagai komisaris bersama, dan dari komisaris terafiliasi.

<u>Range</u>	<u>Score</u>
0-2	2
3-5	4
6-8	6
9-11	8
>11	10

b) *COM_IND (Independent Commissioner)*, Komisaris independen adalah anggota dewan penasihat non-eksekutif, pemegang saham penasihat dan pengendali lainnya, dan bebas dari segala urusan bisnis atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk bertindak secara mandiri dan semata-mata demi kepentingan perusahaan. Komposisi dewan komisaris independen diukur berdasarkan persentase indikator dewan komisaris dari luar perusahaan dengan jumlah total anggota dewan komisaris perusahaan.

<u>Range</u>	<u>Score</u>
0 – 20%	2
21 – 40%	4
41 – 60%	6
61 – 80%	8
81% <i>and above</i>	10

c) %*COM_OWN* (*Ownership Commissioner*), Kepemilikan dewan komisaris ditentukan oleh persentase pemegang saham Dewan Komisaris dibagi dengan jumlah saham beredar

<u>Range</u>	<u>Score</u>
0 – 20%	2
21 – 40%	4
41 – 60%	6
61 – 80%	8
81% <i>and above</i>	10

d) *AUD* (*Big Four*), KAP besar (*Big Four*) melakukan audit kualitas yang lebih tinggi daripada KAP kecil (*Non Big Four*). Ini karena KAP besar memiliki lebih banyak sumber daya dan lebih banyak klien, sehingga mereka tidak tergantung

<u>Range</u>	<u>Score</u>
Ada	10
Tidak Ada	0

2 Komite audit (20%), Komite Audit bertanggung jawab untuk memantau laporan keuangan, memantau audit eksternal dan memonitor sistem kontrol internal (termasuk audit internal). Ukuran komite audit adalah:

a) *AUD_SIZE* (*Size of Audit Commite*), Ukuran komite audit sama dengan jumlah anggota komite audit baik perusahaan internal maupun eksternal.

<u>Range</u>	<u>Score</u>
0 – 2	2
3 – 5	4
6 – 8	6
9 – 11	8
>11	10

b) *AUD_IND (Independent Audit Commite)*, Jumlah komite audit independen adalah persentase anggota komite audit independen dalam jumlah total komite audit dalam komposisi komite audit perusahaan induk.

<u>Range</u>	<u>Score</u>
0 – 20%	2
21 – 40%	4
41 – 60%	6
61 – 80%	8
81% <i>and above</i>	10

c) *FINEXPERT*, adalah seorang ahli keuangan yang bertindak sebagai konsultan.

<u>Range</u>	<u>Score</u>
Ada	10
Tidak Ada	0

3. Manajemen (20%), Manajemen atau direktur bertanggung jawab dan bertanggung jawab atas manajemen perusahaan. Jumlah anggota dewan direksi disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan, dengan mempertimbangkan efektivitas proses pengambilan keputusan. Pengukuran direksi manajemen dibagi menjadi.

a) *DIR_SIZE* (Ukuran Dewan Direksi), adalah jumlah seluruh anggota dewan direksi.

<u>Range</u>	<u>Score</u>
0 – 2	2
3 – 5	4
6 – 8	6
9 – 11	8
>11	10

b) *M_OWN* (*Managerial Ownership*), Kepemilikan manajemen ditentukan oleh persentase saham yang dipegang oleh direksi dan dibagi dengan jumlah saham beredar.

<u>Range</u>	<u>Score</u>
0 – 20%	2
21 – 40%	4
41 – 60%	6
61 – 80%	8
81% and above	10

c) *Family Relationship*

<u>Range</u>	<u>Score</u>
Ada	0
Tidak Ada	10

4. Hak Pemegang Saham (15%), Hak pemegang saham diukur dengan: INST_OWN (Kepemilikan Institusional), yang dapat ditentukan oleh pemegang saham bank, perusahaan asuransi, pensiun, reksadana, dan lembaga lain dalam jumlah total saham yang diterbitkan

<u>Range</u>	<u>Score</u>
0 – 20%	10
21 – 40%	8
41 – 60%	6
61 – 80%	4
81% and above	2

Perhitungan score GCG pada masing-masing sampel adalah:

$$GCG\ Score = \frac{Score\ yang\ diperoleh}{Score\ tertinggi} \times \% Bobot$$

2.2.6 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan, dan dapat menggambarkan kegiatan operasional perusahaan dan pendapatan yang diperoleh perusahaan. Semakin besar ukuran dari sebuah perusahaan, kecenderungan perusahaan membutuhkan dana akan juga lebih besar dibandingkan perusahaan yang lebih kecil, hal ini membuat perusahaan yang besar cenderung menginginkan pendapatan yang besar.


Lebih lanjut menurut Ardyansyah, (2014) semakin besar aktiva maka semakin banyak modal yang ditanam dan semakin besar perputaran uang. Semakin besar perusahaan cenderung mempunyai manajemen dan sumber dana yang baik dalam menjalankan perusahaan. Perusahaan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan *tax planning* yang baik, namun perusahaan tidak selalu dapat menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk melakukan *tax planning* dikarenakan ada kemungkinan menjadi sasaran dari keputusan dan kebijakan pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian Ardyansyah, (2014) menggunakan perhitungan ukuran perusahaan dengan rasio, yaitu:

$$Ukuran\ Perusahaan = Ln(Asset)$$

2.3 Kerangka Penelitian

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan di atas, maka kerangka penelitian pada gambar 2.1



Gambar 2.1
Kerangka Penelitian

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh *Related Party Transaction* (RPT) Terhadap Agresivitas Pajak

Related Party Transaction (RPT) atau disebut sebagai transaksi pihak berelasi pada umumnya dilakukan pada perusahaan multinasional melalui *transfer pricing* dan berpengaruh pada kebijakan tarif pajak antara dua atau lebih negara yang berbeda sehingga menimbulkan kewajiban pembayaran pajak yang lebih kecil dari seharusnya.

Berdasarkan hasil penelitian Azizah dan Kusmuriyanto, (2016) menunjukkan bahwa transaksi pihak terkait memiliki pengaruh yang positif dan signifikan pada agresivitas pajak, penelitian tersebut didukung oleh Cen *et al el*, (2016) yang menunjukkan pelanggan utama dan pemasok tanggungan menghindari lebih banyak pajak daripada perusahaan lain.

Namun berbeda dengan hasil penelitian Darma, (2019) yang menyatakan bahwa pihak terkait transaksi piutang dan hutang secara signifikan tidak memiliki pengaruh terhadap tarif pajak efektif penelitian tersebut didukung oleh Djari, (2016) yang menyatakan bahwa transaksi piutang dan hutang hubungan istimewa tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

H₁ : *Related Party Transaction* (RPT) berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

2.4.2 Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Agresivitas Pajak

Dengan adanya *Good Corporate Governance* (GCG) atau yang disebut dengan tata kelola perusahaan apabila penerapannya maksimal maka akan menjadi salah satu pendorong oportunistik manajemen atau kepentingan manajemen dengan melakukan praktik agresivitas pajak untuk kepentingan perusahaan, karena implementasi GCG yang baik dan benar dapat membuat kinerja perusahaan menjadi meningkat melalui praktik agresivitas pajak dengan tujuan agar kewajiban pajak yang dibebankan menjadi lebih efisien guna memperoleh laba yang maksimal untuk kepentingan *stakeholder* perusahaan.

Kondisi tersebut berdasarkan hasil penelitian Kristina *et al*, (2018) menunjukkan bahwasannya *corporate governance* terdapat pengaruh positif terhadap tindakan manajemen pajak perusahaan. Kondisi tersebut berarti semakin baik tata kelola perusahaan maka

tindakan manajemen pajak akan semakin tinggi, penelitian tersebut didukung oleh Hidayanti, (2013) yang menunjukkan *corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap pajak agresif.

Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tandean, (2014) yang menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* yang diproksi kepemilikan institusional, independensi auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, penelitian tersebut didukung oleh hasil penelitian Wijayanti *et al*, (2016) yang menunjukkan bahwa GCG yang diproksi menggunakan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H₂: *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

2.4.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak

Ukuran Perusahaan (*Firm Size*), perusahaan besar cenderung memiliki kemampuan melakukan tindakan agresif untuk menurunkan tarif pajak perusahaan. Perusahaan yang besar juga memiliki manajemen yang baik dan memiliki perbedaan kepentingan antara pihak *principal* dengan pihak agen. Hasil penelitian Yanti dan Hartono, (2019) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, penelitian tersebut di dukung oleh hasil penelitian Ardyansyah, (2014) menunjukkan bahwa *size* berpengaruh positif signifikan terhadap *effective tax rate*. Berbeda

dengan hasil penelitian yang dilakukan Liu dan Cao, (2007) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak.

H₃: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak